



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG

BESARAN TARIF SEWA GEDUNG SENI BUDAYA "JAYENGRANE"  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa Gedung Seni Budaya "Jayengrane" dalam bentuk sewa dengan pihak lain, perlu menetapkan tarif sewa Gedung Seni dan Budaya "Jayengrane";
  - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 116 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Gedung Seni Dan Budaya "Jayengrane" Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 131);
6. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF SEWA GEDUNG SENI DAN BUDAYA "JAYENGRANE" MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gedung adalah Gedung Seni dan Budaya "Jayengrane".
5. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan tarif pemakaian gedung milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian tarif pemakaian gedung milik Pemerintah Daerah.

BAB III  
TARIF SEWA

Bagian Kesatu  
Prinsip Penetapan Tarif Sewa

Pasal 3

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif sewa gedung didasarkan pada kebijakan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menutup seluruh atau sebagian biaya operasional dan pemeliharaan gedung.
- (2) Penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.

Bagian Kedua  
Tarif Sewa Gedung dan Masa Sewa

Pasal 4

- (1) Besaran tarif sewa gedung dengan masa sewa untuk pemakaian per jam atau per hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan untuk kegiatan yang dilaksanakan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak dikenakan biaya (Non Tarif).

Pasal 5

- (1) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pemakaian fasilitas gedung, terdiri atas:
  - a. ruangan gedung;
  - b. pendingin ruangan;
  - c. listrik; dan
  - d. air.
- (2) Tarif pemakaian fasilitas lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN SEWA

Pasal 6

- (1) Pembayaran sewa pemakaian gedung dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Seluruh hasil penerimaan sewa pemakaian gedung disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA  
GEDUNG SENI BUDAYA "JAYENGRANE"  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN  
2022

TARIF SEWA GEDUNG SENI DAN BUDAYA "JAYENGRANE"

NO.	OBJEK RETRIBUSI	MASA SEWA	TARIF (rp)
1	2	3	4
I	Gedung/Bangunan		
	1. Komersil dan Perhelatan		
	a. Pagi s/d Siang hari	Jam 07.00 s/d 14.00	3.000.000,00
	b. Siang s/d Malam	Jam 14.00 s/d 22.00	4.000.000,00
	c. Pagi s/d Malam	Jam 07.00 s/s 23.00	5.000.000,00
	2. Non Komersil		
	a. Pagi s/d Sore	Jam 07.00 s/d 15.00	2.000.000,00
	b. Siang s/d Malam	Jam 15.00 s/d 22.00	2.500.000,00
	c. Pagi s/d Malam	Jam 07.00 s/s 23.00	3.000.000,00
	3. Olah Raga (Halaman Gedung)		
	a. Pagi	Jam 07.00 s/d 10.00	50.000,00
	b. Sore	Jam 15.00 s/d 18.00	60.000,00
II			-

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA  
GEDUNG SENI BUDAYA "JAYENGRANE"  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN  
2022

TARIF SEWA FASILITAS LAINNYA GEDUNG SENI DAN BUDAYA  
"JAYENGRANE"

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (rp)
1	2	3	4
I	Peralatan Gedung		
	a. Cukli	Per set	500.000,00

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZI ALID